



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa, peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa, perlu landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2006, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2014 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin kecamatan dalam kabupaten lamongan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istidat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Karang Taruna, adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.
12. Alokasi Dana Desa (Perimbangan keuangan antara Kabupaten dan Desa) yang selanjutnya disingkat ADD adalah persentase dana dari APBD yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimal ditambahkan dengan besar alokasi dana proporsional.
13. Alokasi Dana Minimal adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
14. Alokasi Dana Proporsional adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.

15. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
16. Pembangunan Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat yang diutamakan kebutuhan masyarakat desa setempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD mempunyai tujuan yaitu :
 - a. meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;
 - d. mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - e. tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

BAB III ALOKASI DANA DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN Pasal 3

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp. 29.062.500.000,- (dua puluh sembilan milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya untuk desa menggunakan asas merata atau ADDM dan menggunakan asas adil atau ADDP yang perhitungannya didasarkan nilai bobot desa.
- (2) Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :
 - a. Alokasi Dana Desa Pembangunan Desa (ADD Bangdes) terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang ditetapkan menjadi 3 (tiga) Kelas.
 - b. Alokasi Dana Desa Pembangunan Dusun (ADD Bangsun);
 - c. Alokasi Dana Bantuan RT.
- (3) ADD Bandes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Jenis Kegiatannya berupa bantuan langsung untuk penguatan kelembagaan di desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus kegiatan untuk pembangunan fisik prasarana desa yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
- (4) ADD Bansun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk menunjang pembangunan fisik prasarana dusun.
- (5) ADD RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan untuk kegiatan operasional RT dan membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu.

BAB IV
ALOKASI DAN PENGGUNAAN
Pasal 4

- (1) ADD Bandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibagi menjadi 3 (tiga) Kelas yaitu :
- Kelas I sebesar Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kelas II sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kelas III sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) ADD Bandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :

Kelas	Operasional Pemerintahan (30 %)	Pemberdayaan Masyarakat (70 %)	Jumlah
I	Rp. 15.450.000,-	Rp. 36.050.000,-	Rp. 51.500.000,-
II	Rp. 13.950.000,-	Rp. 32.550.000,-	Rp. 46.500.000,-
III	Rp. 12.450.000,-	Rp. 29.050.000,-	Rp. 41.500.000,-

- (3) Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa, BPD, LPM, PKK, Kepemudaan/Karang Taruna dan biaya operasional Posyandu, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 4.500.000,-	Rp. 3.950.000,-	Rp. 3.450.000,-
2.	Operasional BPD	Rp. 3.450.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
3.	Operasional LPM	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Operasional PKK	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
5.	Operasional Kepemudaan/ Karang Taruna	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
6.	Operasional Posyandu	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	JUMLAH	Rp. 15.450.000,-	Rp.13.950.000,-	Rp.12.450.000,-

- (4) Biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- pembangunan sarana/prasarana fisik (pemberdayaan lingkungan) yang dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat mendorong percepatan kemajuan Desa;
 - pemberdayaan ekonomi, utamanya untuk menumbuh kembangkan Lembaga Ekonomi Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
 - pemberdayaan masyarakat untuk mendukung peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial.

Pasal 5

- (1) Besarnya biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dirumuskan berdasarkan musyawarah mufakat bersama lembaga kemasyarakatan yang ada, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) ADD untuk pembangunan Dusun ditetapkan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per Dusun, yang diprioritaskan untuk pembangunan fisik Dusun.
- (3) ADD untuk bantuan RT ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per RT, diprioritaskan untuk kegiatan operasional RT dan membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- (4) Untuk kegiatan pembangunan fisik ADD Bangdes maupun Bangsun biaya konstruksi ditetapkan sebesar 96 % (sembilan puluh enam persen) dan Biaya Umum sebesar 4 % (empat persen).

BAB V
PRINSIP DAN ORGANISASI PENGELOLAAN
Pasal 6

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi :

- a. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang penggunaannya dirumuskan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. kegiatan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan;
- c. penyaluran ADD langsung ditujukan kepada Desa;
- d. agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa maupun di Dusun dapat lebih mencapai daya guna dan hasil guna perlu dukungan partisipasi swadaya masyarakat;
- e. seluruh pelaksanaan kegiatan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- f. hasil kegiatan dipelihara dan dilestarikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan ADD, perlu dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari Badan/Dinas/Instansi terkait ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan;
 - c. Anggota : Staf Teknis Kecamatan.
- (4) Di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana (TIMLAK) kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa;
 - b. Ketua : Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris : Perangkat Desa;
 - d. Bendahara : Perangkat Desa.

- (5) Guna kelancaran pelaksanaan pembangunan fisik di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pembangunan Desa, dan di tingkat Dusun dibentuk Panitia Pembangunan Dusun.
- (6) Panitia Pembangunan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan masing-masing diketuai oleh Ketua LPM dan Kepala Dusun.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
 - b. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
 - d. melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan ADD secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pelaksana fasilitasi ADD yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Pasal 9

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya;
- b. melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
- c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap kemajuan fisik ADD;
- e. melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Kepala Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
- f. dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Tim Pengendali Kecamatan;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pembangunan Desa dan Panitia Pembangunan Dusun bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa dan di Dusun.

BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Persiapan Pasal 11

Persiapan dilaksanakan melalui sosialisasi pengelolaan ADD yang diselenggarakan secara berjenjang mulai Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa serta Dusun.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 12

Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Desa.

Pasal 13

- (1) Penyusunan DRK Desa diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (MusrenBangdes), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) DRK ADD beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing Desa disampaikan/dilaporkan kepada Camat untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya secara kumulatif disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan untuk diproses pencairan dan penyalurannya melalui Bank Daerah Lamongan kepada Rekening Bendahara masing-masing Desa.
- (3) Penyaluran dan pencairan dana ADD diatur melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 14

Pelaksanaan ADD harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana tersebut dalam DRK.

Pasal 15

- 1) Pelaksana kegiatan adalah LPM, Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna atau Organisasi Pemuda/Remaja, Pokjanal Posyandu Tingkat Desa dan Penyelenggara Pemerintahan Desa serta Kepala Dusun sesuai dengan kegiatan masing-masing yang tercantum dalam DRK.
- 2) Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai DRK, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan Dusun yang besarnya ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana kegiatan fisik.
- 4) Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan.

Bagian Keempat
Pemantauan
Pasal 16

- 1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan ADD disesuaikan dengan DRK.
- 2) Lingkup pemantauan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik kuantitas maupun kualitas.
- 3) Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pembina Kabupaten, Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan kegiatan ADD dilaksanakan secara :

- a. fungsional, oleh Pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan dan masyarakat;
- b. terbuka, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa melalui BPD.

Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan oleh aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan ADD ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan permasalahannya, menyangkut perkembangan fisik dan pendanaannya.
- (2) Pelaporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme dilakukan secara berjenjang melalui tingkat Desa tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif akan dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa yang terbukti tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dinilai telah melanggar ketentuan Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis ADD Tahun 2014 Kabupaten Lamongan, dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah dana operasional ADD antara 20 % sampai dengan 50 % bagi Desa pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Guna kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan ADD Kabupaten Lamongan Tahun 2014, secara teknis pelaksana kegiatan harus mengacu pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2014


BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. MUHADJIR